



PUTUSAN

Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rezah Bin Rahmani**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Wasior 1 Rt 002/004 Desa Wasior Kec Wasior
Kab Teluk Kondama Prov Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rezah Bin Rahmani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN bernama Sutan Nasution, S.H dan Rekan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZAH Bin RAHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2280 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2001 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,3014 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,0850 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut Simcard;
- Uang sebesar Rp.450.000,-;

Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa DEDE HARIYANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **REZAH bin RAHMANI** bersama dengan Saksi DEDE HARIYANTO BIN AMSONI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Berawal Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering bersama-sama menjual narkotika golongan I jenis shabu sejak 4 bulan, selanjutnya Saksi DEDE HARIYANTO menawarkan kembali untuk menjual narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa yang barangnya didapatkan dari teman Saksi DEDE HARIYANTO yaitu Sdr. TIO (belum tertangkap). Kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB Saksi DEDE HARIYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sambil membawa 5 (lima) gram narkotika golongan I jenis shabu lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menjualnya dengan keuntungan penjualan akan dibagi dua.

-Bahwa selanjutnya narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut dibagi menjadi paketan 1 (satu) gram lalu dari paket per 1 gram dipecah lagi menjadi 15 paket dengan harga jual antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah paketan tersebut telah dibagi-bagi lalu peran Terdakwa adalah menjualkan narkotika shabu tersebut dan apabila ada yang laku terjual uang penjualannya dikumpulkan oleh Saksi DEDE HARIYANTO lalu disetorkan kepada Sdr. TIO.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO. Kemudian saat dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram sehingga totalnya berat brutto 2,23 gram selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo berikut simcard milik Saksi DEDE HARIYANTO, 1 (satu) buah handphone merk Redmi berikut simcard milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yaitu shabu berdasarkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :
3432/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan
terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2785 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2280 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2539 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2001 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3529 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,3014 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1174 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,0850 gram,

adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **REZAH bin RAHMANI** bersama dengan Saksi DEDE HARIYANTO BIN AMSONI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO. Kemudian saat dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram sehingga totalnya berat brutto 2,23 gram selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo berikut simcard milik Saksi DEDE HARIYANTO, 1 (satu) buah handphone merk Redmi berikut simcard milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa narkotika jenis golongan I jenis shabu tersebut didapatkan oleh Saksi DEDE HARIYANTO dari Sdr. TIO di daerah Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 22.00 WIB yang kemudian dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa datang anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



-Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yaitu shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3432/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2785 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2280 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2539 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2001 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3529 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,3014 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1174 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,0850 gram,

- adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHNIADI ARJUNATA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan tim saksi langsung melakukan penindakan dan berhasil melakukan penangkapan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. DEDE HARIYANTO bin AMSONI dan sdr. REZAH bin RAHMANI yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampung Bulak Turi Rt.09/07 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan beberapa paket narkoba jenis sabu dilantai rumah dengan rincian: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, Keseluruhan narkoba jenis sabu berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) unit Timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- BAHWA Kemudian saat sdr. DEDE HARIYANTO bin AMSONI dan sdr. REZAH bin RAHMANI diperiksa mengaku jika paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk dijual / edarkan bersama-sama selanjutnya kedua orang pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI KAMAHARANI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan tim saksi langsung melakukan penindakan dan berhasil melakukan penangkapan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. DEDE HARIYANTO bin AMSONI dan sdr. REZAH bin RAHMANI yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampung Bulak Turi Rt.09/07 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan beberapa paket narkoba jenis sabu dilantai rumah dengan rincian: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, Keseluruhan narkoba jenis sabu berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, 2 (dua) unit Timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian saat sdr. DEDE HARIYANTO bin AMSONI dan sdr. REZAH bin RAHMANI diperiksa mengaku jika paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan maksud untuk dijual / edarkan bersama-sama selanjutnya kedua orang pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. DEDE HARIYANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa peran saksi dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi yang berhubungan langsung dengan sdr. TIO melalui telpon dan pesan paket narkoba jenis sabu untuk dijual, serta yang menjemput / mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah dikirim oleh sdr. TIO hingga menjual kembali kepada para pembeli, lalu peran sdr. REZAH hanya ikut membantu menjual paket-paket narkoba jenis sabu kepada pembeli lalu apabila laku terjual maka uangnya dikumpulkan kepada saksi dan apabila mendapatkan hasil keuntungan dibagi 2(dua).
- Bahwa awal saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya saksi kenal dengan sdr. TIO yang dikenalkan oleh teman saksi MOSES kemudian saksi dan sdr. TIO sering komunikasi melalui HP dan kemudian saksi diberikan pekerjaan dalam penjualan narkoba jenis sabu dengan system laku bayar dengan harga Rp. 780.000/gram hingga saksi telah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. TIO sudah 4 kali yang terakhir sekitar hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 awalnya saksi menghubungi sdr. TIO dan minta dikirim paket narkoba jenis sabu kepada sdr. TIO sebanyak 7 gram dan saksi mentransfer uang muka (DP) sebesar Rp. 600.000, lalu sdr. TIO memberitahukan jika pesanan sudah dikirim yang nanti ada orangnya yang akan menghubungi saksi, dan benar akhirnya ada seorang yang tidak saksi ketahui namanya menghubungi nomor HP saksi dan memandu saksi untuk pergi kesuatu tempat di daerah Jalan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, lalu saksi langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud, hingga akhirnya saksi bertemu secara langsung dengan orang tersebut (adu banteng), selanjutnya saksi diberikan paket narkoba jenis sabu dari orang tersebut sebanyak 7 gram, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut saksi bawa kerumahnya REZAH untuk dipecah menjadi beberapa paket yang mana sebelum ketemu dengan sdr. REZAH paket narkoba jenis sabu yang 2(dua) gram sudah saksi pecah dan laku terjual, kemudian saat dirumahnya sdr. REZAH masih tersisa sekitar 5 gram saksi pecah menjadi 5 paket yang masing-masing 1 gram lalu dalam 1(satu) gram saksi pecah lagi menjadi sekitar 15 paket (tergantung permintaan pembeli)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi jual dengan harga antara Rp. 100.00 s/d Rp. 300.000 dan selanjutnya setelah barang laku maka saksi melakukan pembayaran kepada sdr. TIO melalui transfer melalui rekening Sakuku an. AHMAD SAHBAN.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wib saat saksi bersama dengan sdr. REZAH sedang menunggu datangnya calon pembeli yang akan beli paket narkoba jenis sabu di rumahnya sdr. REZAH yang beralamat di Jalan Kampung Bulak Turi Rt.09/07 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara tiba-tiba datang beberapa polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan dan saat pengeledahan tempat tersebut polisi menemukan beberapa paket narkoba jenis sabu dilantai rumah dengan rincian 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik. klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram (sisa paket narkoba jenis sabu yang belum laku terjual), 2 (dua) unit Timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah dan 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard milik saksi serta 1(satu) unit HP merk Redmi berikut simcard milik sdr. REZAH. Selanjutnya saksi bersama dengan sdr. REZAH berikut barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara penyidik Polri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO sedang menunggu datangnya calon pembeli yang akan beli paket narkoba jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Kampung Bulak Turi Rt.09/07 Kel. Marunda, Kec. Cilincing;
- Bahwa saat penggeledahan tempat tersebut polisi menemukan beberapa paket narkoba jenis sabu dilantai rumah dengan rincian 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu berat brutto 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram (sisa paket narkoba jenis sabu yang belum laku terjual), 2 (dua) unit Timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah dan 1(satu) unit HP merk Vivo berikut simcard milik sdr. DEDE HARIYANTO serta 1(satu) unit HP merk Redmi berikut simcard milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO berikut barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa awal terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. DEDE HARIYANTO dengan system patungan lalu dijual secara bersama-sama lalu keuntungan dibagi dua sejak 4 bulan yang lalu, kemudian sdr. DEDE HARIYANTO mendapatkan / pesan barang narkoba jenis sabu dari sdr. TIO (namun secara pastinya terdakwa tidak tahu), yang terdakwa tahu saat itu sdr. DEDE HARIYANTO menghubungi sdr. TIO dan pesan paket narkoba jenis sabu kemudian bagaimana ambilnya paket tersebut terdakwa juga tidak mengetahui namun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDE HARIYANTO di Tarumajaya Bekasi, kemudian saat itu sdr. DEDE HARIYANTO mengatakan kepada terdakwa jika paket narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada padanya sebanyak 5 gram dan mengajak terdakwa untuk ikut menjual / mengedarkannya, lalu terdakwa bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO pulang kerumah terdakwa dengan membawa paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram yang telah dibawa oleh sdr. DEDE HARIYANTO, lalu paket narkotika jenis sabu tersebut dipecah dirumah terdakwa menjadi beberapa paket yang mana dari 5 gram terdakwa pecah menjadi 5 paket yang masing-masing 1 gram lalu dalam 1(satu) gram terdakwa pecah lagi menjadi sekitar 15 paket (tergantung permintaan pembeli) dan terdakwa jual bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO dengan harga antara Rp. 100.00 s/d Rp. 300.000 dan selanjutnya setelah barang laku maka uang dikumpulkan kepada sdr. DEDE HARIYANTO untuk dibayarkan kepada sdr. TIO.

- Bahwa cara sdr. DEDE HARIYANTO mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TIO secara pastinya terdakwa tidak tahu, yang terdakwa tahu saat itu sdr. DEDE HARIYANTO menghubungi sdr. TIO dan pesan paket narkotika jenis sabu kemudian bagaimana ambilnya paket tersebut terdakwa tidak mengetahui namun pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDE HARIYANTO di Tarumajaya Bekasi, kemudian saat itu sdr. DEDE HARIYANTO mengatakan kepada terdakwa jika paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada padanya sebanyak 5 gram dan mengajak terdakwa untuk ikut menjual / mengedarkannya, lalu terdakwa bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO pulang kerumah terdakwa dengan membawa paket narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram yang telah dibawa oleh sdr. DEDE HARIYANTO, lalu paket narkotika jenis sabu tersebut dipecah dirumah terdakwa menjadi beberapa paket yang mana dari 5 gram terdakwa pecah menjadi 5 paket yang masing-masing 1 gram lalu dalam 1(satu) gram terdakwa pecah lagi menjadi sekitar 15 paket (tergantung permintaan pembeli) dan terdakwa jual bersama dengan sdr. DEDE HARIYANTO dengan harga antara Rp. 100.00 s/d Rp. 300.000 dan selanjutnya setelah barang laku maka uang dikumpulkan kepada sdr. DEDE HARIYANTO untuk dibayarkan kepada sdr. TIO.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2280 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2001 gram;
3. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,3014 gram;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,0850 gram;
5. 2 (dua) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut Simcard;
8. Uang sebesar Rp.450.000,-;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3432/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2785 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2280 gram,

2.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2539 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2001 gram,

3.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3529 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,3014 gram,

4.1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1174 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,0850 gram,

adalah positif **Metamphetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering bersama-sama menjual narkotika golongan I

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sejak 4 bulan, selanjutnya Saksi DEDE HARIYANTO menawarkan kembali untuk menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa yang barangnya didapatkan dari teman Saksi DEDE HARIYANTO yaitu Sdr. TIO (belum tertangkap). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB Saksi DEDE HARIYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sambil membawa 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menjualnya dengan keuntungan penjualan akan dibagi dua.

- Bahwa selanjutnya narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut dibagi menjadi paketan 1 (satu) gram lalu dari paket per 1 gram dipecah lagi menjadi 15 paket dengan harga jual antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah paketan tersebut telah dibagi-bagi lalu peran Terdakwa adalah menjualkan narkoba shabu tersebut dan apabila ada yang laku terjual uang penjualannya dikumpulkan oleh Saksi DEDE HARIYANTO lalu disetorkan kepada Sdr. TIO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO. Kemudian saat dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram sehingga totalnya berat brutto 2,23 gram selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo berikut simcard milik Saksi DEDE HARIYANTO, 1 (satu) buah handphone merk Redmi berikut simcard milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman yaitu shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3432/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2785 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2280 gram,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2539 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2001 gram,
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3529 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,3014 gram,
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1174 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,0850 gram,

adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rezah Bin Rahmani** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,".(vide Pasal 1 angka 18 UU Narkoba);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO (dilakukan penuntutan terpisah) sering bersama-sama menjual narkoba golongan I jenis shabu sejak 4 bulan, selanjutnya Saksi DEDE HARIYANTO menawarkan kembali untuk menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa yang barangnya didapatkan dari teman Saksi DEDE HARIYANTO yaitu Sdr. TIO (belum tertangkap). Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB Saksi DEDE HARIYANTO datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sambil membawa 5 (lima) gram narkoba golongan I jenis shabu lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menjualnya dengan keuntungan penjualan akan dibagi dua.

Menimbang, bahwa selanjutnya narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut dibagi menjadi paketan 1 (satu) gram lalu dari paket per 1 gram dipecah lagi menjadi 15 paket dengan harga jual antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah paketan tersebut telah dibagi-bagi lalu peran Terdakwa adalah menjualkan narkoba shabu tersebut dan apabila ada yang laku terjual uang penjualannya dikumpulkan oleh Saksi DEDE HARIYANTO lalu disetorkan kepada Sdr. TIO.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kampung Bulak Turi RT.009 RW.007 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO. Kemudian saat dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram sehingga totalnya berat brutto 2,23 gram selain itu disita juga barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo berikut simcard milik Saksi DEDE HARIYANTO, 1 (satu) buah handphone merk Redmi berikut simcard milik Terdakwa serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa dan Saksi DEDE HARIYANTO dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman yaitu shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3432/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2785 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2280 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2539 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,2001 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3529 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,3014 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1174 gram, dengan sisa pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 0,0850 gram,

adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2280 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,2001 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,3014 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina berat 0,0850 gram seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut Simcard dan Uang sebesar Rp.450.000,- seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Terdakwa DEDE HARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rezah Bin Rahmani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfitamina berat 0,2280 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfitamina berat 0,2001 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfitamina berat 0,3014 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfitamina berat 0,0850 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut Simcard;
- Uang sebesar Rp.450.000,-;

Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa DEDE HARIYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Topan Rohmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr